



**BUPATI SIMEULUE  
PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 16  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA  
PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI SIMEULUE**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten berwenang memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - c. bahwa Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu penyempurnaan kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Qanun.....

13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
dan  
BUPATI SIMEULUE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 huruf a angka 1 dan angka 2 diubah, ditambah satu huruf baru yaitu huruf g, dan ayat (1a), ayat (2), ayat (3), ayat (4), serta ayat (5) dihapus, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:

**a. Penggunaan Tanah**

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Sewa Tanah Dalam Kota Sinabang	15.000/M <sup>2</sup> /Tahun
2.	Sewa Tanah di Luar Kota Sinabang	10.000/M <sup>2</sup> /Tahun
3.	Media Reklame :	
	- Seputaran Dalam Kota Sinabang	35.000/M <sup>2</sup> /bulan
	- Di luar Kota Sinabang	20.000/M <sup>2</sup> /bulan

a.1. Penggunaan.....



**a.1. Penggunaan Kekayaan Daerah Docking Kapal**

NO	Ukuran Kapal	Tarif Docking (Rp)	Tarif Sewa Selama Docking (Rp)
1	2	3	4
1.	≤ 5 GT	200.000	50.000/hari
2.	Diatas 5 sampai dengan 10 GT	300.000	100.000/hari
3.	> 10 sampai dengan 20 GT	500.000	200.000/hari
4.	> 20 sampai dengan 30 GT	750.000	250.000/hari
5.	> 30 GT	1.000.000	300.000/hari

**b. Penggunaan Gedung/Bangunan**

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Sewa gedung olah raga/Stadion Siang Hari	500.000/hari
2.	Sewa gedung olah raga/Stadion Malam Hari	750.000/hari
3.	Sewa gedung olah raga untuk keperluan lain	1.000.000/hari
4.	Sewa Tempat Sarana Olah Raga Lapangan Terbuka	300.000/Hari
5.	Sewa Aula Siang Hari	750.000/hari
6.	Sewa Aula Malam Hari	1.000.000/hari
7.	Workshop skala besar	250.000/hari
8.	Workshop skala kecil	100.000/hari
9.	Kantin	100.000/bln
10.	Gudang skala besar	1.000.000/bln
11.	Gudang skala kecil	400.000/bln
12.	Sewa Kios Lainnya	200.000/bln
13.	Sewa Media Reklame	650/M <sup>2</sup> /hari

**c. Pemakaian Inventaris Milik Daerah**

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Tratak dan kursi plastik	1.500.000/sekali pakai
2.	Kursi Plastik	1.000/buah
3.	Kursi Chitose	2.000/buah
4.	Alat elektronik (TV, Komputer dan Handycam)	300.000/sekali pakai

**d. Penggunaan.....**

**d. Penggunaan pemakaian kendaraan/alat-alat berat**

No	Jenis alat-alat berat	Kapasitas Alat-alat berat	Tarif (Rp)
1.	Bulldozer	140 HP	481.000,-/jam
2.	Wheel loader	100 HP	244.700,-/jam
3.	Dump truck	3 - 4 ton	115.000,-/jam
4.	Dump truck	8 ton (hino)	146.000,-/jam
5.	Truck bak terbuka	3,5ton(isuzu)	115.000,-/ jam
6.	Truck tangki air	3,5 ton	120.000,-/ jam
7.	Mesin penyaring	-	-
8.	Pemecah batu t/j	33 ton/jam	352.000,-/ jam
9.	Mesin Penyampur Aspal (AMP)	2 Ton/jam	233.000,-/ jam
10.	Mesin penyemprot aspal	0 - 1000 liter	57.000,-/ jam
11.	Mesin penghampar aspal	-	105.000,-/jam
12.	Motor Grader	-	279.000,-/ jam
13.	Stumper	0,5 ton	25.000,-/ jam
14.	Vibrator Roller	1 ton	50.000,-/ jam
15.	Vibrator Roller	5 - 7 ton	242.000,-/ jam
16.	Vibrator Roller	8 - 10 ton	242.000,-/ jam
17.	Mesin gilas roda karet	8 - 15 ton	204.000,-/ jam
18.	Mesin gilas tandem	6 - 10 ton	204.000,-/ jam
19.	Pompa air (4 Inci)	12 HP	43.000,-/ jam
20.	Compresor	4000-6500 L/M	85.000,-/ jam
21.	Concrete Vibrator	125 liter	43.000,-/jam
22.	Concrete Mixer	0,3-0,6 M <sup>3</sup>	51.000,-/ jam
23.	Excavator (backhoe)	-	299.000,-/ jam

**e. Pengujian/Pengetasan Laboratorium**

No	Pengujian/Pengetasan Laboratorium	Tarif (Rp)
1.	<b>a. Tes Laboratorium</b>	
	1. Job Mix Timbunan	350.000 Per Set Sample
	2. Job Mix Base A	300.000 Per Set Sample
	3. Job Mix Base B	350.000 Per Set Sample
	4. Job Mix LPA	350.000 Per Set Sample
	5. Job Mix Beton	400.000 Per Set Sample
	<b>b. Pengetasan lapangan</b>	
	1. Sand Cane	35.000 Per Titik
	2. DCP (Daimond Coneretta Pikno Met)	30.000 Per Titik
	3. CBR (California Barring Ratio)	30.000 Per Titik
	4. Cor Drill Asphalt	75.000 Per Titik
	5. Cor Drill Beton	100.000 Per Titik
	6. Sondir bangunan gedung	3.500.000 Per Titik
	7. Sondir jembatan	3.750.000 Per Titik
	8. Boring Sampel Tanah	1.600.000 Per Titik
	9. Hammert Tes	15.000 Per Titik
	10. Test kekuatan beton	350.000 Per Set Sample
	11. Marshal Test	50.000 Per Titik

f. Tarif.....

**f. Tarif Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Di Laboratorium Kesehatan Masyarakat**

No	Parameter yang bisa diuji	Satuan	Kadar Maximum Yang Diperbolehkan	Biaya (Rp.)/kali
A.	Biaya Pemeriksaan sampel Kualitas Air.			
	1. Parameter Mikrobiologi			
	- E Coli	Jumlah per 100 ml sample	0	37.500
	- Coliform	Jumlah per 100 ml sample	0	121.000
	2. Parameter kimia			
	- Alumunium	-	-	18.386
	- Chlorine	mg/l	5	17.063
	- iodine	-	-	13.650
	- Cianida	mg/l	0,07	51.155
	- Nitrite	mg/l	3	13.834
	- Arsenic	mg/l	0,01	42.055
	- Manganese Cell Test	0.05-6.00 mg/l	0.4 mg/l	13.767
	- Sulfate Cell Test	25-300 mg/l	250 mg/l	36.400
	- Alumunium Cell test	0.020-1.20 mg/l	0.2 mg/l	18.386
	- Ammonium Test	0-150.0 mg/l	1.5 mg/l	53.495
	- Flouride Test Kit	0.10-2.00 mg/l	15 mg/l	55.186
	- Chloride Test	10-250 mg/l	250 mg/l	25.578
	- Iron Test	0.10-5.00 mg/l	0.3 mg/l	33.843
	- Nitrate Test	0.2-20.0 mg/l	50 mg/l	65.455
	- Nitrite Test	5-400 mg/l	3 mg/l	13.834
	- Besi	0.10-5.00 mg/l	0.3 mg/l	33.843
	- Kesadahan	1-100'd, l'd=17.8	500 mg/l	18.785
	- PH	mg/l	6.5-8.5	10.000
	3. Parameter Fisik			
	- Bau	-	Tidak berbau	15.000
	- Warna	TCU	15	15.000
	- Kekeruhan	NTU	5	15.000
	- Rasa	-	Tidak berasa	15.000
	- Suhu	°C	Suhu udara ±3	15.000
	- Total Zat padat terlarut	Mg/l	500	15.000
B.	Biaya Pemeriksaan Sampel Kualitas Makanan			
	1. Parameter kimia untuk makanan			
	- Borax	(+/-)	0 mg/l	11.886
	- Methil yellow	(+/-)	0 mg/l	13.000
	- Mercuri	(+/-)	0 mg/l	16.714

g. Tarif.....



**g. Tarif Retribusi Sewa Bus**

1. Tarif Jasa Angkutan Bus untuk keluar Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.

No	Wilayah Kabupaten/kota	Ibu Kota	Jasa Bus	Keterangan
1	Aceh Selatan	Tapak Tuan	Rp. 1.500.000,-	1. Driver Bus dari Dinas Perhubungan Kab. Simeulue. 2. Kebutuhan Driver Bus dan BBM Bus ditanggung Pengguna Bus.
2	Aceh Tenggara	Kuta Cane	Rp. 2.000.000,-	
3	Aceh Timur	Idi Rayeuk	Rp. 2.000.000,-	
4	Aceh Tengah	Takengon	Rp. 2.000.000,-	
5	Aceh Barat	Meulaboh	Rp. 1.500.000,-	
6	Aceh Besar	Kota Jantho	Rp. 2.000.000,-	
7	Pidie	Sigli	Rp. 2.000.000,-	
8	Aceh Utara	Lhoksukon	Rp. 2.000.000,-	
9	Aceh Singkil	Singkil	Rp. 1.500.000,-	
10	Bireuen	Bireuen	Rp. 2.000.000,-	
11	Aceh Barat Daya	Blangpidie	Rp. 1.500.000,-	
12	Gayo Lues	Blang Kejeren	Rp. 2.000.000,-	
13	Aceh Jaya	Calang	Rp. 1.500.000,-	
14	Nagan Raya	Suka Makmue	Rp. 2.000.000,-	
15	Aceh Tamiang	Karang Baru	Rp. 2.000.000,-	
16	Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong	Rp. 2.000.000,-	
17	Pidi Jaya	Meureudu	Rp. 2.000.000,-	
18	Banda Aceh	Banda Aceh	Rp. 2.000.000,-	
19	Sabang	Sabang	Rp. 2.000.000,-	
20	Lhokseumawe	Lhokseumawe	Rp. 2.000.000,-	
21	Langsa	Langsa	Rp. 2.000.000,-	
22	Subulussalam	Subulussalam	Rp. 1.500.000,-	

2. Tarif Jasa Angkutan Bus dalam Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue:

No	Wilayah	Jasa Bus	Keterangan
1	Kec. Simeulue Timur	Rp. 500.000	1. Driver Bus dari Dinas Perhubungan Kab. Simeulue. 2. Kebutuhan Driver Bus dan BBM Bus ditanggung Pengguna Bus.
2	Kec. Teupah Tengah	Rp. 500.000	
3	Kec. Teupah Barat	Rp. 680.000	
4	Kec. Teupah Selatan	Rp. 680.000	
5	Kec. Simeulue Tengah	Rp. 750.000	
6	Kec. Teluk Dalam	Rp. 750.000	
7	Kec. Simeulue Cut	Rp. 750.000	
8	Kec. Salang	Rp. 900.000	
9	Kec. Alafan	Rp. 1.150.000	
10	Kec. Simeulue Barat	Rp. 1.100.000	

- (1a) dihapus  
(2) dihapus  
(3) dihapus  
(4) dihapus  
(5) dihapus

Pasal.....

**Pasal II**


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
 Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
 Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
 pada tanggal 21 Januari 2020 M  
 25 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI SIMEULUE, 

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang  
 pada tanggal 21 Januari 2020 M  
 25 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN SIMEULUE, 

AHMADLYAH

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 60

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE, PROVINSI ACEH : (1/4/2020)